

Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki

Analysis of The Presidential Threshold in The Interests of Oligarchs

1st Abdul Majid
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
abdul.majid_hk20@nusaputra.ac.id

2nd Anggi Novitasari
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
anggi.novitasari_hk20@nusaputra.ac.id

Abstract– *Presidential threshold is the threshold of votes that must be obtained by a political party in an election to be able to submit a presidential candidate. That is, the presidential threshold becomes a condition for a person to be able to run for president or vice president in the general election, the application of the Presidential Threshold under the pretext of strengthening the presidential system is considered to have weak propositions. For example, if the president is elected from a small party, it will automatically look for other political parties to become coalition friends strengthening the position of the president, so that the absence of the Presidential Threshold can still guarantee the effective running of the government, the requirement of the presidential nomination threshold based on the acquisition of votes or political parties in the House of Representatives is basically an anomalous practice in the presidential system. This research uses a type of library research, which is a series of activities related to the method of collecting library data, information data by placing existing facilities in the library, such as books, magazines, documents, and the internet. The results of this study, namely the Presidential Threshold set by mk cause a situation that is contrary to the expected. Because the goal of strengthening the presidential system is actually weakening. Especially in the process of simultaneous elections that use a presidential system must be bound by legislative results. Presidential Threshold which regulates the minimum requirement for submission of presidential and vice presidential candidates, namely must be 20 percent of the political party's vote or a combination of political parties, the rule triggers expensive political costs and encourages political oligarchs in sponsoring figures to become president, After the figure of the leader he financed is elected, then the interests of the oligarchs must certainly be accommodated so that the interests of others who encourage the practice of corruption, Collusion and nepotism.*

Keywords: *Presidential Threshold, Election*

Abstrak– *Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum, penerapan Presidential Threshold dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah.*

Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan Presidential Threshold tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, internet. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya Presidential Threshold yang ditetapkan oleh MK menimbulkan situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan. Sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial justru malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Presidential Threshold yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, yakni harus yakni harus 20 persen suara parpol atau gabungan partai politik, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden, Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kata Kunci: *Presidential Threshold, Pemilu*

I. PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya. Negara menurut pandangan Miriam Budiardjo adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntun dari warga negaranya keataatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah, jadi negara merupakan alat untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan pandangan seorang filsuf Yunani Kuno, menurut Aristoteles dalam bukunya *Politica* yang dimaksudkan Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik baiknya. Artinya yang dimaksudkan disini adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara

yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan menjadi dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Dapat dikatakan bahwa semua negara yang ada di dunia ini merupakan negara hukum, yang artinya dapat dikatakan bahwa segala hal dari segala aspek penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh pejabat negara tak terkecuali haruslah tunduk dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant, dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A. V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*, oleh Stahl disebutkan unsur-unsur dalam *Rechtsstaat* dalam arti klasik yang meliputi : hak hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya sistem peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian kemukakan pula tentang syarat syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah yang salah satunya tentang adanya pemilihan umum yang bebas dan kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.

Dalam negara demokrasi pemilu merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Dahlan Thaib dalam masyarakat yang demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip prinsip yang digariskan oleh konstitusi.¹ Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019 mendatangkan pekerjaan rumah yang berkelanjutan mengenai polemik jumlah ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential threshold). Kebijakan hukum terbuka pembuatan undang-undang yang mematok ambang batas paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR yang sebelumnya. Presidential threshold umumnya diberlakukan sebagai ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden. Keberlakuannya bukan untuk membatasi pencalonan Presiden atau Wakil Presiden melainkan hanya untuk menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan Presiden/Wakil Presiden. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan dalam masyarakat maupun di kalangan parlemen akan adanya pemilihan umum serentak di tahun 2009. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai

argumentasi dan pendapat yang berbeda-beda. Ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menginginkan ambang batas bagi partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan agar tidak terlalu banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang maju dalam pemilihan umum. Disisi lain ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menginginkan tidak ada ambang batas (0%), sehingga setiap partai politik berhak mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden²

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet. Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini. Penjabaran tersebut akan berisi mengenai: Pertama, bagaimanakah konsep *Presidential Threshold* dalam pemilu di Indonesia?; kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari presidential threshold terhadap kepentingan oligarki? dan ketiga, bagaimana hak warga negara untuk menjadi pemimpin bangsa dalam konstitusi di Indonesia?

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia

Hasil amandemen UUD 1945 jelas mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi yang kemudian menjadi perdebatan adalah persoalan mekanisme dan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden terutama persyaratan *presidential threshold* yang diatur dalam Undang Undang Pilpres, yaitu Undang Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu" Gotfridus Goris Seran dalam bukunya "Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain", menyebutkan, *presidential threshold* adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon

¹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hal. 98

² Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Yang Berkeadilan*, Semarang, Fakultas Hukum Unissula, 2017, hal. 2-3

presiden. Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum (pemilu).³ Aturan tentang Presidential Threshold sendiri tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008. Artinya, partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 2014 atau dengan memperoleh 25 persen suara nasional. Aturan diatas mengalami perubahan dari yang asalnya pada tahun 2004 hanya sebesar 15 persen menjadi 20 persen.

Presidential threshold sendiri versi pertama diartikan sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Sedangkan dalam buku *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America* yang dimaknai sebagai syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden. Dari kedua versi pemaknaan *Presidential Threshold* yang ada versi pertama lebih pada konteks yang terjadi di Indonesia. Merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold* melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential Threshold dianggap tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik³. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.

B. Dampak yang ditimbulkan dari Presidential Threshold terhadap Kepentingan Oligarki

Hakikatnya dalam sistem presidensial permasalahan ambang batas sudah tidak relevan lagi digunakan bila dijadikan patokan untuk syarat capres /cawapres bisa mencalonkan diri atau alat pembatasan pencalonan. Sebab pada umumnya ambang batas hanya digunakan untuk syarat minimum capres/cawapres bisa terpilih. Sedangkan di Indonesia syarat persentase terpilihnya capres-cawapres sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi*

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden"

Penerapan adanya ambang batas berarti memaksa memadukan dua desain kelembagaan, sebab capres/cawapres yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya. Ujung Ujungnya muncul politik transaksional dari penerapan sistem ambang batas ini. Argumen yang menganggap Presidential Threshold sebagai penguat presidensial otomatis terbantahkan, apabila dalam perjalanan parpol yang dianggap sebagai teman koalisi dalam mengusung dan mendukung capres/cawapres terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan parpol yang awalnya berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu digaris bawahi dalam politik yang begitu dinamis sangat sulit memastikan presiden dapat mengatur partai koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin koalisi tidak berlandas pada basis ideologi atau platform politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek yang berkuat pada kursi menteri, pos birokrasi dan jabatan publik. Penerapan *Presidential Threshold* dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan *Presidential Threshold* tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif. Poin penting dalam argumen ini yakni penggunaan *Presidential Threshold* maupun tidak tetap membuka peluang partai untuk melakukan politik transaksional dalam berkoalisi.

Dari sini dapat diambil satu titik temu bahwasanya ketidakefektifan dalam pemerintahan presidensial bukan hanya karena faktor sistem kepartaian multipartai semata, tetapi menyangkut juga dari perilaku dan karakter individu dari seorang presiden dan anggota DPR. Dengan adanya tambahan aturan ambang batas (*presidential threshold*) yang ditetapkan oleh MK tentu menjadi ironi tersendiri, sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Kondisi ini menandakan adanya praktik presidensial dengan rasa parlementer. Amar putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 sendiri berisi tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan setelah pemilihan legislatif adalah inkonstitusional dengan istilah lain mulai diberlakukannya pemilu serentak. Putusan ini berarti menandakan tidak memungkinkannya implementasi *Presidential Threshold* karena perolehan suara pemilu legislatif belum diketahui hasilnya lebih dahulu. Maka ketika pencalonan presiden tidak berpatok pada hasil legislatif, seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimum calon presiden dan wakil presiden untuk bisa menjadi peserta pilpres.

³ Wijaya, I Dewa Made Putra. Mengukur Derajat Demokrasi Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hlm. 564.

Setidaknya ada 4 implikasi yang ditimbulkan dari Presidential Threshold yaitu:

1. Bagaimana pemilihan presiden (Pilpres) hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang head to head, meskipun diatas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga empat pasangan calon, tetapi tidak begitu dalam praktiknya.
2. Presidential Threshold menghambat putra putri terbaik bangsa yang hendak maju di pilpres, tanpa naungan partai politik, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi, kemunculannya digembos aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya, semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin terbaik.
3. Presidential Threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat, pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih.
4. Tidak berdayanya partai kecil dihadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama, padahal, partai politik seharusnya partai politik didirikan untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional.

Dampak dari Presidential Threshold yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, yakni harus 20 persen suara parpol atau gabungan partai politik, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden, Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Logika ambang batas sebagai langkah untuk menyeleksi partai dalam mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sebenarnya juga tidak relevan, hal ini dikarenakan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sudah dilakukan fungsinya oleh KPU melalui verifikasi partai politik peserta pemilu, melalui verifikasi KPU ini menghasilkan partai politik yang telah terseleksi. Kemudian partai politik ini akan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden yang digelar, disini jelas peran KPU menjadi lembaga yang menentukan partai mana yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan partai mana yang belum. Penghapusan Presidential Threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah melanggar konstitusi, maka bukan menjadi alasan untuk takut menghilangkan aturan tersebut, sehingga aspek ini perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi UU pemilu untuk perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang.

C. Hak Warga Negara Untuk Menjadi Pemimpin Bangsa dalam Konstitusi di Indonesia

Di Indonesia penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan *Presidential Threshold* sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan pro-kontra

terkait efektif atau tidaknya *Presidential Threshold* menghadirkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Awalnya, tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi sekarang aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaraan dalam demokrasi. Pengkerdilan asas kesetaraan yang dimaksud adalah membuka peluang munculnya transaksional tertutup yang dilakukan oleh elit parpol tanpa melibatkan masyarakat luas. Sehingga kedaulatan rakyat untuk bisa berpartisipasi tidak sepenuhnya diberikan bahkan cenderung mengebiri hak berpolitik untuk bisa mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas.

Dampak lain yang ditimbulkan penerapan *Presidential Threshold* sendiri adalah hanya akan memunculkan calon presiden “kamu lagi, kamu lagi” tanpa bisa memunculkan calon alternatif. Padahal UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya Hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*) telah dibatasi melalui peraturan *Presidential Threshold* yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Memang dalam pelaksanaan pemilu prinsip demokrasi tentu terdapat batasan-batasannya. Akan tetapi batasan tersebut tidak dibenarkan menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi warga negara. Di antara hak konstitusional antara lain yaitu meliputi hak memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), dan hak mengajukan calon (*the right to propose candidate*) (UUD 1945). Apabila inti dari menjalankan *Presidential Threshold* presidensial proses untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial maka sebenarnya pemilu serentak juga sudah menjadi satu langkah menuju misi tersebut.

Menjalankan pemilu serentak menjadi salah satu sarana afektif untuk menyederhanakan partai politik saat ini, dengan berkaca pada praktik yang telah dilakukan di berbagai negara. Sedangkan penerapan *Presidential Threshold* yang dimaksudkan untuk ambang batas pencalonan presiden melalui suara pemilu legislatif atau perolehan kursi parlemen dengan jumlah tertentu sebagaimana dipraktikkan di Indonesia sebagai sebuah kesalahan. Sebab semestinya *Presidential Threshold* dalam konteks Indonesia dijadikan untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui ambang batas 50 persen plus 1 sebagai presiden dan wakil presiden yang akan dilantik. Ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tentu tidak ada batasan minimal. Ketentuan ini dimaksud untuk membuka peluang pemenuhan atas hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang berhak dipilih dan memilih tanpa ada syarat yang berat (lepas dari proses oligarki). Disisi lain sebagai upaya menghadirkan banyak calon presiden untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas. Selain itu juga merujuk pada basis teoritis yang ada, legitimasi presiden dalam skema presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik di parlemen hasil pemilihan legislatif. Sebab hal ini sangat

berbeda dengan skema sistem parlementer. Sehingga dalam presidensial dua institusi presiden selaku eksekutif dan parlemen selaku legislatif memiliki legitimasi yang berbeda, terpisah dan tidak bisa saling mengintervensi. Oleh karenanya, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial. Apalagi konstitusi kita sudah menjamin, DPR di satu pihak dan Presiden di lain pihak, tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Mengutip pendapat Peters bahwa untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif.

IV. KESIMPULAN

Presidential Threshold Secara sederhana, ambang batas atau threshold dipahami sebagai batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilu. Dari segi fungsi dan kegunaannya, penerapan *threshold* adalah untuk mengurangi jumlah peserta pemilu, jumlah partai politik yang duduk di lembaga perwakilan, dan jumlah partai politik atau kelompok partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dampak dari *Presidential Threshold* yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, yakni harus 20 persen suara partai politik atau gabungan partai politik, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan memicu oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden. Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Makna dari negara demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi warga negara, di antara hak konstitusional antara lain yaitu meliputi hak memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), dan hak mengajukan calon (*the right to propose candidate*) (UUD 1945).

V. SARAN

Jika tetap masih memberlakukan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) maka harus dibuatkan aturan untuk calon perseorangan atau independen dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Meskipun harus dengan cara melakukan perubahan UUD 1945 atau amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimohonkan oleh Prof. Denny Indrayana, Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatris Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocy Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari dan Hasan, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan PERLUDEM.

Menghapus ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* karna selain melanggar norma Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, juga tidak relevan dengan sistem pemilihan umum serentak. Pemilihan Umum yang sesuai dengan demokrasi dan konstitusi, maka dari itu penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah saat ini. Para ketua umum partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga demokrasi indonesia kedepan menjadi lebih baik, mau mengesampingkan ego politik masing masing maupun golongan yaitu dengan menghapuskan aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan kembali ke peraturan yang ditetapkan oleh pasal 6A Undang Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama
- Republik Indonesia, putusan MK Nomor 71/PUU-XI/2017 tentang perkara Pengujian Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945. Ria Casmi, Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, Jakarta, Jurnal Konstitusi MK RI Vol 11 No 3, September 2014, 529.
- Robert Dahl, Terjemah A Rahman Zainuddin, 2001, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sodikin, Vol. 3 No. 1, April 2014, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial", Jurnal Rechtsvinding. Siswapedia, asas-asas dalam pemilihan umum. A.
- Mukthie Fadjar, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas:Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009
- I Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014
- Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014
- Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015
- Didik Suprayitno, "Threshold Dalam Wacana Pemilu" www.rumahpemilu.org (diakses tanggal 25 Januari 2022 pukul 20.00 WIB)
- Redaksi Editorial, "Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold", <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-dan-parliamentary> (diakses tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.35 WIB)